

**PENETAPAN – ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024**

**Kpt 945 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Bersama Nomor 301/PL.02.4-BA/1705/2/2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 945 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024
  - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 939 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 941 Tahun 2024.
  - c. Keputusan ini menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma tahun 2024
- CATATAN** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
  2. Lampiran -.